

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan di usia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon pengantin laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun (Iman, 2021). Berdasarkan data *Council of Foreign Relationship (CRF)*, Indonesia menjadi satu dari sepuluh negara yang memiliki angka pengantin anak tertinggi. Satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah pada usia di bawah 18 tahun. *United Nation Development Economic and Social Affair (UNDESA)* menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja .

Pernikahan yang terlalu dini merupakan awal permasalahan kesehatan reproduksi. Karena semakin muda umur menikah maka semakin panjang masa reproduksi seorang wanita yang berdampak pada banyaknya anak yang dilahirkan. Penggunaan kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menjarangkan dan membatasi kehamilan (Kemenkes, 2013).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam keluarga berencana untuk pengendalian fertilitas dan menekan pertumbuhan penduduk yang paling efektif. Dalam pelaksanaannya, metode kontrasepsi yang ditawarkan kepada masyarakat diharapkan mempunyai manfaat yang optimal dan memiliki efek samping yang minimal (BKKBN, 2018).

Wanita yang menikah di usia dini perlu mendapatkan perhatian khusus karena akan berdampak pada peningkatan TFR. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya. Indikator ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana. Angka TFR Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,45, angka tersebut masih jauh dari yang di targetkan oleh BKKBN yakni sebesar 2,1 (BKKBN, 2020). Tingginya TFR merupakan cerminan rata-rata usia perkawinan yang terlalu dini terutama pada wanita (Hardiani et al., 2021).

Selain itu perkawinan usia anak dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 15-19 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Tidak hanya itu bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi (BPS, 2016).

Salah satu faktor yang memberikan dampak pada peningkatan angka kematian ibu adalah risiko 4 terlalu (terlalu muda melahirkan di bawah usia 21

tahun, terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 (dua). Persentase ibu meninggal yang melahirkan di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah 33% dari seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan baik lagi, kemungkinan 33% kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian kontrasepsi (Kemenkes RI, 2021). Setiap harinya ada 830 wanita meninggal akibat kehamilan dan persalinan, 99% kematian ibu terjadi di negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki angka kematian ibu (AKI) yang cukup tinggi (Maribeth *et al.*, 2020).

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan ada 4.627 kematian, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 4.221 kematian (Kemenkes, 2021). Angka ini masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kehamilan pada wanita yang menikah usia dini menjadi hal penting untuk dikendalikan agar tidak berdampak pada tingginya tingkat fertilitas dan kematian ibu dan bayi, serta risiko bayi lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi, hingga risiko keguguran. Pengendalian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan penggunaan kontrasepsi. Upaya penggunaan kontrasepsi diwujudkan melalui program keluarga berencana.

Tingginya angka perkawinan anak dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia di bawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi

lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak dari ibu muda bertahan hidup hingga tahun pertama, anak di bawah 5 tahun memiliki 28% resiko kematian yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan psikis ibu yang belum matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan resiko tinggi akan penyakit infeksi (Nour, 2009). Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia kurang dari 20 tahun juga berisiko lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), serta kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak dalam proses kehamilan (BKKBN, 2010).

Berdasarkan data BPS tahun 2020, terdapat 22 Provinsi di atas angka Nasional Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2019 dan Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 15 yaitu sebesar 13,20%, angka tersebut delapan kali lebih besar dari standar nasional, dimana angka Indonesia sebesar 10,82% (BPS, 2020).

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo jumlah kasus pernikahan dini tahun 2021 di Kota Gorontalo yaitu sebanyak 138 kasus (23,3%), di Kabupaten Gorontalo sebanyak 78 kasus (13,2%), di Kabupaten Boalemo sebanyak 51 kasus (8,6%), di Kabupaten Pohuwato sebanyak 59 kasus (10,0%), Kabupaten Bone Bolango sebanyak 198 kasus (33,5%), dan di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 66 kasus (11,1%).

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta tercatat ada 74 Wanita yang menikah di usia dini di tahun 2018-2021.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Tilamuta, dari 10 wanita yang menikah di usia dini ada 7 wanita yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dimana 1 dari 7 wanita tersebut sedang hamil di usia yang berisiko yaitu 18 tahun dan memiliki riwayat keguguran pada kehamilannya yang pertama. Kehamilan pada wanita usia dini atau di bawah 20 tahun memiliki risiko yang tinggi seperti keguguran bahkan kematian ibu dan bayi, oleh karena itu sangat penting bagi wanita yang menikah di usia dini untuk menunda kehamilannya dengan ber KB. Beberapa alasan tidak menggunakan KB yang diungkapkan oleh mereka antara lain yaitu karena larangan suami, dan ingin menambah jumlah anak. Selain itu masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh tentang KB itu sendiri.

Keluarga berencana merupakan usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan yaitu dengan memakai kontrasepsi. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk (Akib, 2019). Program KB ditujukan untuk menurunkan angka kelahiran dengan salah satu kegiatannya adalah pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang meliputi masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan. Penggunaan kontrasepsi sangat dianjurkan bagi wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun untuk menghindari risiko-risiko selama

kehamilan dan persalinan, karena secara fisik kondisi panggul dan rahim belum berkembang secara maksimal sehingga dapat menimbulkan kesakitan dan kematian baik bagi ibu maupun bayi (Aryanti et al., 2014).

Keberhasilan program KB sangat penting peranannya dalam upaya menekan angka kematian ibu (AKI) yang masih cukup tinggi di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh 4 terlalu (Kusumastuti et al., 2013). Terdapat beberapa faktor yang mendasari penggunaan alat kontrasepsi, salah satunya adalah pengetahuan ibu dukungan suami dan tenaga kesehatan. Pengetahuan dapat memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi, semakin baik pengetahuan wanita tentang kontrasepsi maka semakin besar peluang wanita yang menikah di usia dini menggunakan alat kontrasepsi (Mulyani et al., 2020)

Green (1984) dalam Notoadmojo (2012) menyatakan bahwa faktor perilaku seseorang dari segi kesehatan dipengaruhi oleh faktor dari diri sendiri (*predisposing factors*), faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*). Faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pada ibu usia remaja adalah pendidikan, usia, dukungan keluarga, gaya hidup seksual, sosial budaya, biaya, dukungan suami dan keluarga, serta jarak ke tempat pelayanan kesehatan (Loudoe, 2019). Menurut Sastra, (2019) dari hasil penelitian yang dilakukannya di Desa Sunebok Keuranji Aceh Selatan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pada wanita yang menikah usia dini yaitu pengetahuan, sikap, dukungan suami, pendapatan, dan jumlah anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Wanita yang Menikah Usia Dini di Kecamatan Tilamuta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data *Council of Foreign Relationship* (CRF), Indonesia menjadi satu dari sepuluh negara yang memiliki angka pengantin anak tertinggi. Satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah pada usia di bawah 18 tahun. *United Nation Development Economic and Social Affair* (UNDESA) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja .
2. Angka TFR Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,45, angka tersebut masih jauh dari yang di targetkan oleh BKKBN yakni sebesar 2,1 (BKKBN, 2020).
3. Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan ada 4.627 kematian, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 4.221 kematian (Kemenkes, 2021). Angka ini masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
4. Berdasarkan data BPS tahun 2020, terdapat 22 Provinsi di atas angka Nasional Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2019 dan Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 15

yaitu sebesar 13,20%, angka tersebut delapan kali lebih besar dari standar nasional, dimana angka Indonesia sebesar 10,82% (BPS, 2020).

5. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo jumlah kasus pernikahan dini tahun 2021 di Kota Gorontalo yaitu sebanyak 138 kasus (23,3%), di Kabupaten Gorontalo sebanyak 78 kasus (13,2%), di Kabupaten Boalemo sebanyak 51 kasus (8,6%), di Kabupaten Pohuwato sebanyak 59 kasus (10,0%), Kabupaten Bone Bolango sebanyak 198 kasus (33,5%), dan di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 66 kasus (11,1%). Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta tercatat ada 74 Wanita yang menikah di usia dini di tahun 2018-2021.
6. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Tilamuta, dari 10 wanita yang menikah di usia dini ada 7 wanita yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dimana 1 dari 7 wanita tersebut sedang hamil di usia yang berisiko yaitu 18 tahun dan memiliki riwayat keguguran pada kehamilannya yang pertama. Kehamilan pada wanita usia dini atau di bawah 20 tahun memiliki risiko yang tinggi seperti keguguran bahkan kematian ibu dan bayi, oleh karena itu sangat penting bagi wanita yang menikah di usia dini untuk menunda kehamilannya dengan ber KB. Beberapa alasan tidak menggunakan KB yang diungkapkan oleh mereka antara lain yaitu karena larangan suami, dan ingin menambah jumlah anak. Selain itu masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh tentang KB itu sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, memberikan dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan:

1. Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan responden tentang kontrasepsi dengan penggunaan alat kontrasepsi?
2. Apakah ada hubungan sikap responden dengan penggunaan alat kontrasepsi?
3. Apakah ada hubungan pendapatan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi?
4. Apakah ada hubungan akses pelayanan KB dengan penggunaan alat kontrasepsi?
5. Apakah ada hubungan informasi dari petugas KB dengan penggunaan alat kontrasepsi?
6. Apakah ada hubungan dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi?
7. Faktor apa yang dominan berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan faktor determinan penggunaan alat kontrasepsi pada wanita yang menikah usia dini di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan responden tentang kontrasepsi dengan penggunaan alat kontrasepsi
2. Menganalisis hubungan sikap responden dengan penggunaan alat kontrasepsi

3. Menganalisis hubungan pendapatan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi
4. Menganalisis hubungan akses pelayanan KB dengan penggunaan alat kontrasepsi
5. Menganalisis hubungan informasi dari petugas KB dengan penggunaan alat kontrasepsi
6. Menganalisis hubungan dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi
7. Menganalisis variabel manakah yang lebih dominan berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan, informasi dan sebagai bahan referensi tentang faktor determinan yang berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi pada wanita yang menikah usia dini bagi mahasiswa serta peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Akademik

Bagi dunia Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo konsentrasi Epidemiologi untuk pengembangan ilmu dan teori *preventif* dan *promotif*.

2. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi remaja utamanya pada remaja perempuan tentang penggunaan alat kontrasepsi.

3. Bagi Instansi Terkait

Dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi tentang faktor determinan yang berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi pada wanita yang menikah di usia remaja, serta diharapkan dapat digunakan sebagai strategi promosi kesehatan bagi masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah melalui program keluarga berencana.